

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 048 /HK.04.00/K.YO-03/05/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat**
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan

Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 04 November 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan di kemudian hari akan dilaksanakan perubahan Surat Keputusan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 02 Mei 2023

KETUA,

RIA HARLINAWATI

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Ria Harlinawati, S.I.P., M.A.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Pengarah (Koordinator)
2	Panggih Widodo, S.Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
3	Wagiman, S.Pd., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
II	Penanggungjawab		
1	Wagiman, S.Pd., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Penanggungjawab (Ex officio)
III	Sekretaris Pengarah		
1	Sudihartono, S.IP.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
1	Sudihartono, S.IP.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Ketua (Ex Officio)
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1	ERZA MUFTI UMAM	Staf Pendukung Administrasi	Sekretaris

2	RIFKI ARIF PRADITA	Staf Pendukung Administrasi	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
1	RACHMAT PURNANTO, S.I.P.	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
2	SATRIA PRAKASIWI, S.PD.	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
3	TRI HENDRATMOKO, S.I.KOM.	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
4	YULIA KHOIRUNNISA, S.KOM.	Staf Pendukung Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 02 Mei 2023

KETUA,

 RIA HARLINAWATI